



BUPATI NGANJUK

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 619 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM TEKNIS
PROYEK PENGADAAN OBAT-OBATAN DAN OPERASIONAL
PUSKESMAS DANA ALOKASI UMUM (DAU) KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan semangat dan prestasi kerja guna kelancaran pelaksanaan Proyek Pengadaan Obat-Obatan dan Operasional Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka bagi Tim Teknis dimaksud perlu diberikan honorarium
- b. bahwa untuk meningkatkan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka pemberian honorarium dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
8. Keputusan Bupati Nganjuk 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 ;

9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ 618/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Pengadaan Obat-obatan Dan Operasional Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Memberikan honorarium bagi Tim Teknis Proyek Pengadaan Obat-obatan dan Operasional Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Umum Proyek Pengadaan Obat-obatan dan Operasional Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 27 JULI 2001

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN: Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang
Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten
Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan
Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Bendaharawan yang bersangkutan ;

Disalin sesuai dengan aslinya
An. BUPATI NGANJUK
Plt. Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

ttd.

SOEPIJONO, S.Sos
PEMBINA
NIP. 010 056 758

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 619 /K/426.101.02/2001

TANGGAL : 27 JULI 2001

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PROYEK PENGADAAN
OBAT-OBATAN DAN OPERASIONAL PUSKESMAS DANA ALOKASI UMUM
(DAU) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)	KET.
1.	Dr. Palgimadi, Ms	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Pembina Proyek	80.000,-	Diberikan tiap bulan selama 12 bulan
2.	Drs. Kasan Sidarta, BSc	Kepala Bagian Tata Usaha Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Pemimpin Proyek	80.000,-	Idem
3.	Sri Madyana S	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Bendaharawan Proyek	70.000,-	idem
4.	Linartiwi	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Staf Administrasi	50.000,-	idem
5.	Sumarko	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Staf Administrasi	50.000,-	idem
6.	Wiragil, BSc	Kasubag Urusan Umum pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Ketua Panitia Pengadaan Barang	300.000,-	Diberikan setiap 6 bulan sekali
7.	Sri Muharti	Staf Gudang Farmasi	Sekretaris	250.000,-	idem
8.	Totok Suparto	Kasi Pengawasan Kesehatan Air dan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota	150.000,-	idem
9.	Dra. Peni Sulistyowati	Kasi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota	150.000,-	idem
10.	Syaifulloh	Kasi Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota	150.000,-	idem
11.	Dr. Koorniadji D	Kasubdin Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Ketua Panitia Pemeriksa Barang	400.000,-	idem
12.	Dra. Nuraini R	Kepala Gudang Farmasi	Sekretaris	350.000,-	idem
13.	Ninik Sugiati	Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota	150.000,-	idem
14.	M. Khomsum, BSc	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Anggota	150.000,-	idem
15.	Moch. Suwandi	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk		150.000,-	idem

BUPATI NGANJUK

do.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

Disalin Sesuai dengan aslinya
An. BUPATI NGANJUK
Plt. Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

ttd.

SOEPIJONO, S.Sos
PEMBINA
NIP. 010 056 758